



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang

<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 470/061/DPPKBKPS.4/VI-2018.

TENTANG

**TIM PENYUSUN BUKU PUTIH PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud pada huruf a, maka dilakukan Kegiatan Penyusunan Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagai satu penyeragaman syarat-syarat pelayanan untuk seluruh kabupaten/kota dalam penerbitan dokumen kependudukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Penyusun Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Penyusun Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas :


- a. Penanggungjawab / Pelaksana, bertanggungjawab atas terselenggaranya kegiatan Penyusunan Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pembuatan buku putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan menyelenggarakan serta mengawasi pelaksanaan Penyusunan Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi penyelenggaraan Penyusunan Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Buku Putih Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 5 Juni 2018

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt

Pembina Utama Muda

NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/061/DPKABKS.4/VI-2018
TANGGAL : 5 JUNI 2018
TENTANG : TIM PENYUSUN BUKU PUTIH PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

**TIM PENYUSUN BUKU PUTIH PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, SE,MA,Ak Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Sekretaris
5	Adek Putra, SAP Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Sefrizal, S.Sos Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
7	Dra. Rasidah Staf	Anggota
8	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
9	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota

KEPALA DINAS




H. NOVRIAL, SE,MA, Akt
Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 5 Juni 2018

KEPALA DINAS



H. NOVRIAL, SE, MA, Akt

Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL


NOMOR : 470/061/DPPKBKPC.4/VI-2018


TANGGAL : 5 JUNI 2018

TENTANG : TIM PENYUSUN BUKU PUTIH PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

**TIM PENYUSUN BUKU PUTIH PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. NOVRIAL, SE,MA,Ak Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Sekretaris
5	Adek Putra, SAP Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Sefrizal, S.Sos Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
7	Dra. Rasidah Staf	Anggota
8	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
9	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota

KEPALA DINAS 


H. NOVRIAL, SE,MA, Akt

Pembina Utama Muda
NIP.19661105 199403 1 005